



► HAK PEKERJA

Posko Pengaduan THR Dibentuk

UMBULHARJO- Guna memaksimalkan pengawasan terkait dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR), posko pengaduan dan pemantauan THR mulai dibentuk.

*Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com*

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM-Naketrans) Jogja Rihari Wulandari mengatakan posko tersebut menerima segala aduan terkait persoalan THR.

Dia mengatakan posko tersebut didirikan agar permasalahan THR yang muncul bisa langsung dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. "Posko ini tidak ada petugas tetapi hanya nomor kontak yang bisa dihubungi langsung oleh pelapor," katanya kepada wartawan, Selasa (22/5).

Dinas mencantumkan sembilan nomor kontak petugas sekaligus pada posko tersebut agar pelapor bisa leluasa melaporkan masalah THR. Penempatan nomor ponsel yang bisa dihubungi langsung oleh pekerja, kata Rihari bertujuan agar petugas dapat langsung menerima aduan kemudian langsung dikoordinasikan baik secara

- Posko didirikan agar permasalahan THR yang muncul bisa langsung ditindaklanjuti.
- Beberapa kali ditemui adanya perusahaan yang membayarkan THR dengan nominal lebih kecil dari Upah Minimum Kota (UMK) Jogja.

internal maupun eksternal.

Dia menjelaskan pembentukan posko tersebut sengaja dilakukan lebih awal lantaran Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) No.2/2018 tentang Pembayaran THR Keagamaan 2018 sudah keluar. Dalam aturan tersebut, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7 Lebaran dan dalam bentuk uang tunai.

SE tersebut, kata dia berlaku bagi setiap pemberi kerja dan penerima kerja. Adapun di Jogja, hingga kini terdapat 1.510 perusahaan yang akan dipantau oleh pemerintah.

Disinggung soal pemberian THR bagi kalangan UKM, Rihari mengatakan setiap ada hubungan kerja (pemberi kerja dan penerima kerja) maka THR wajib diberikan. Akan tetapi lantaran hubungan kerja yang terjadi di kalangan UKM selama ini tidak seperti pekerja pada umumnya, maka pembayarannya pun bisa dilakukan sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dan pekerja.

Sesuai Permenaker THR juga disebutkan aturan pembayaran THR. Besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, sebesar satu bulan upah atau gaji. "Kalau pekerja masa kerjanya satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional. THR dihitung masa kerja dibagi 12 bulan dikali sebulan upah," jelasnya.

Dalam beberapa kasus, lanjut Rihari, jumlah THR yang dibayarkan perusahaan kerap lebih kecil dari upah minimum kota (UMK) Rp1,7 juta. Hal itu karena upah *take home pay*, sudah lebih besar dari UMK, tapi sudah termasuk tunjangan dan sebagainya. Sedang gaji pokok masih di bawah UMK. "Jika ada temuan seperti itu kami akan benarkan pembayaran upahnya," jelas dia.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti berharap pengusaha bisa membayarkan THR lebih awal. Pemkot berjanji mengawasi kewajiban pembayaran THR itu baik ketepatan jumlah maupun tepat waktu pembayarannya.

"THR ini hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja. Ya sebelum pekerja libur, THR harus sudah dibayarkan," lanjutnya.

